

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 086 /104.15/PP/1997/SK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAKMUSLIMAT NU 11 BRONDONG.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan LP. Ma'arif NU Lamongan,
Nomor : PC/770/B-1/I/1997. Tanggal : 2 Januari 1997.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan LP. Ma'arif NU Lamongan.
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal ini tersebut pada butir a. di
atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : LP. MA'ARIF NU LAMONGAN.

- Alamat : Jl. Lamengrejo No. 9 Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

N a m a : TK. MUSLIMAT NU 11 BRONDONG.

A l a m a t : Kelurahan Brondong, Kec. Brondong.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 2 September 1997.

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Timur

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Tembusan :

1. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Brondong.

2. Ketua Yayasan Penyelenggaraan TK.
LP. Ma'arif NU Lamongan.



Drs. PALEMIYONO, SH.
NIP. 130805139.